

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kejaksaan dalam proses penyempurnaan berita acara pemeriksaan pada tahap prapenuntutan yaitu : Jaksa memberi pengarahan kepada penyidik karena pokok permasalahan dalam BAP tidak fokus, penyidik kurang tepat dalam mengenakan pasal terhadap tersangka, alat bukti yang dicantumkan dalam BAP kurang lengkap, keterangan dari saksi yang tidak dicantumkan dengan lengkap dalam BAP, modus operandi yang dilakukan tersangka dalam melakukan tindak pidana tidak dicantumkan dengan jelas dalam BAP, inventarisasi dalam BAP tidak dicantumkan dengan lengkap, terdapat kesalahan dalam BAP mengenai kelengkapan syarat formil dan syarat materil, serta sulit dan rumit mempelajari BAP.

B. Saran

1. Terjalinya kerjasama antara aparat penegak hukum, jaksa dan polisi harus di tingkatkan supaya suatu perkara yang diajukan dapat secara cepat diterima dan dilanjutkan dalam pengadilan.
2. Perlu upaya-upaya untuk mengubah cara-cara berhukum yang kurang efektif dalam proses penyempurnaan berita acara pemeriksaan, yang memiliki keberanian untuk melakukan terobosan-terobosan hukum, apabila suatu teks

peraturan perundang-undangan menghambat proses untuk mewujudkan keadilan.

3. Kejaksaan dan kepolisian keduanya haruslah saling melengkapi supaya tidak ada hambatan permasalahan penundaan perkara yang berdampak bagi pihak terdakwa.
4. Perlu diberikan pendidikan tambahan kepada pihak kepolisian tentang pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP) supaya lebih mempercepat laporan sekaligus dapat langsung diterima oleh kejaksaan tanpa harus dilakukan penyempurnaan berkali-kali.
5. Perlu pembenahan sistem hukum, dan kesadaran berhukum, yang semuanya untuk mempercepat proses penyempurnaan berita acara pemeriksaan dan kepastian pengajuan berita acara pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Poernomo, 1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

DjokoPrakoso, 1987, *Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum*.

Harun M. Husen, 1991, *Penyidikan dan penutupan dalam proses Pidana*.

Laden Marpaung, 2010, *Proses Penaganaa Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Loebby Loqman, 1990, *Pra-Peradilan Di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dar prespektif hukum*.

Mr.M.H Tirtaamidjaja, 1955, *Kedudukan Hakim dan Jaksa*, Fasco Jakarta,

Website :

<http://bernarddhonnie.wordpress.com/2012/11/07/uu-kejaksaan/>, Bernard Dhonnie, Undang-undang Kejaksaan, halaman 1, ming

<http://acarapidana.bphn.go.id/wp-content/uploads/2011/12/SEJAMPIDUM-B-401-E-9-1993-pelaksanaan-tugas-pra-penuntutan> pdf. diunduh pada tanggal 20 November 2014

<http://www.inherent-dikti.net/nota-jaksa-polisi-bpkp>. dpf diunduh pada tanggal 20 November 2014

<http://kupang.tribunnews.com/2014/10/04/19-kali-bap-kasus-pembunuhan-paulus-usnaat-bolak-balik-polisi-jaksa> diunduh pada tanggal 1 Desember 2014

<http://www.pontianak-times.com/kriminal/240414/kasus-pembunuhan-nanda-gelar-perkara>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2014.

Kamus :

Dapertemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.

PeraturanPerundang-Undagan :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
3. KitabUndang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

